

**PELAKSANAAN GUGATAN SEDERHANA DALAM MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN KREDIT MACET PADA PERBANKAN SYARI'AH
DI PENGADILAN AGAMA KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas
Dalam Menyelesaikan Tugas Jenjang Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



Disusun oleh:

M. DONI BAKHRUDIN

NIM. 2016-20-022

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

TAHUN 2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN GUGATAN SEDERHANA DALAM MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN KREDIT MACET PADA PERBANKAN SYARI'AH
DI PENGADILAN AGAMA KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA

Oleh:

M. DONI BAKHRUDIN

NIM. 2016-20-022

Kudus, 26 Agustus 2023

Disetujui:

Pembimbing I,



Dr. Suparnyo, S.H., M.S

Pembimbing II,



Dwiyana A. H., S.H., S.H.I., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Doni Bakhrudin

Nim : 2016-20-022

Alamat : Ds Undaan Lor Rt 1 RW 2 Kec Undaan Kab Kudus

Judul Skripsi : Pelaksanaan Gugatan Sederhana Dalam Menyelesaikan Permasalahan Kredit Macet Pada Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 16 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



(M. Doni Bakhrudin)

HALAMAN PERSEMBAHAN

“ Dalam berjual beli maupun bermuamalat lainnya, engkau harus senantiasa berhati-hati dari cara-cara yang tidak diizinkan agama, agar mukamu tetap berseri dan bahtera kehidupanmu selamat dunia akhirat “

“ Jadilah kamu orang yang mengajar atau belajar atau pendengar (mendengarkan orang mengaji) atau pecinta (mencintai ilmu) dan janganlah engkau jadi orang yang kelima (tidak mengajar, tidak belajar, tidak suka mendengarkan pengajian dan tidak mencintai ilmu), maka kamu akan hancur “.

(Hadist Riwayat Baihaqi)

Kupersembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibuku tercinta
2. Istri dan anakku tersayang
3. Kakak dan adikku tersayang
4. Sahabat – sahabatku semua
5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pelaksanaan Gugatan Sederhana Dalam Menyelesaikan Permasalahan Kredit Macet Pada Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Kudus.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M. Si selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S selaku dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan berbagi pengalaman kepada penulis.
4. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, S.H, S.H.I, M.H. selaku dosen Pembimbing II, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan sehingga penulisan ini tersusun.
5. Bapak dan Ibu Dosen studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
6. Kepada Instansi Pengadilan Agama Kudus
7. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 16 Agustus 2023



(M. Doni Bakhruhin)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Gugatan Sederhana Dalam Menyelesaikan Permasalahan Kredit Macet Pada Perbankan Syari’ah Di Pengadilan Agama Kudus” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana terhadap kredit macet pada perbankan syari’ah di Pengadilan Agama Kudus dapat memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah, serta untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan sederhana pada perbankan syari’ah di Pengadilan Agama Kudus

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis; Metode penentuan sampel data secara *purposive sampling*. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana terhadap kredit macet pada perbankan syari’ah di Pengadilan Agama Kudus sudah memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. Dalam perkara nomor 1/Pdt.G-ES/2019/PA.Kds, waktu pelaksanaan sidang sampai putusan hanya 25 (dua puluh lima) hari kerja, sedangkan untuk proses hukum acaranya sangat sederhana dan lebih singkat tidak adanya replik, duplik, kesimpulan, tuntutan provinsi dan rekonvensi, serta diperiksa hakim tunggal. Terkait biaya yang murah hanya dikenakan biaya Rp 371.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu) yang dibayarkan oleh para pihak tergugat dalam gugatan sederhana perbankan syariah di Pengadilan Agama Kudus.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan sederhana pada perbankan syari’ah di Pengadilan Agama Kudus adalah adanya perbuatan cidera janji atau wanprestasi dengan pembuktian bukti surat berupa surat peringatan 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), serta adanya surat somasi dan juga adanya keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA RI No.4 Tahun 2019

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Kredit Macet, Perbankan Syari’ah

ABSTRACT

The Thesis entitled “The implementation of a simple lawsuit in resolving the problem of bad debts on Syari'ah banking in the holy religious court” in generally aimed at knowing and analyzing the implementation of the settlement of a simple lawsuit against bad debts on syari'ah banking in the holy religious court can meet the principle of fast Justice, simple, and low cost, as well as

The method of approach used in this study is juridical empirical. Specifications penelitiandengan descriptive analytical; purposive sampling method of data collection. In terms of data collection techniques, the authors used primary data and secondary data. After the data is obtained, it is arranged systematically and then analyzed qualitatively, so that clarity is obtained about the problems discussed and then prepared as a scientific thesis.

From the results of the study it can be shown that the implementation of the settlement of a simple lawsuit against bad loans in Sharia banking in the holy religious court has fulfilled the principle of fast, simple and low-cost Justice. In case number 1 / Pdt.G-ES/2019 / PA.Kds, the execution time of the trial until the verdict is only 25 (twenty-five) working days, while for the legal process the event is very simple and shorter the absence of replicas, duplicates, conclusions, provincial demands and reconversions, and examined by a single judge. Related to the low cost is only charged 371,000 rupiah.- (three hundred and seventy-one thousand) paid by the defendant parties in a simple lawsuit of Islamic banking in the holy religious court.

The judge's legal consideration in making a decision on a simple lawsuit on syari'ah banking in the holy religious court is the existence of an act of promise injury or default with proof of evidence in the form of a warning letter 1 (One), 2 (two) and 3 (three), as well as a subpoena and also the testimony of witnesses presented in court as the provisions of Article 3 Paragraph (1) PERMA RI No.4 year 2019

Keywords: Simple Lawsuit, Bad Loans, Syari'ah Banking

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Tentang Pelaksanaan	10
B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana	11
1. Pengertian Gugatan Sederhana	11
2. Syarat Mengajukan Gugatan Sederhana	13
3. Pendaftaran Gugatan Sederhana	13
4. Proses Pemeriksaan Gugatan Sederhana	15
C. Tinjauan Tentang Kekuasaan Kehakiman	16

1.	Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	16
2.	Kualifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah	17
3.	Asas-asas Putusan Pengadilan	18
D.	Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama	18
1.	Kompetensi Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama lama	18
2.	Kompetensi Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama	19
3.	Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama	21
E.	Tinjauan Umum Tentang Perbankan Syari'ah	22
F.	Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet	23
1.	Pengertian Kredit	23
2.	Tujuan dan Fungsi Kredit	24
3.	Kredit Bermasalah (<i>Non Performing Loan</i>)	25
BAB III	METODE PENELITIAN	27
A.	Metode Pendekatan	27
B.	Spesifikasi Penelitian	27
C.	Metode Penentuan Sampel	28
D.	Metode Pengumpulan Data	29
E.	Metode Pengolahan dan Penyajian Data	31

	F. Metode Analisis Data	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
	A. Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Kredit Macet Pada Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama Kudus Dapat Memenuhi Prinsip Peradilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya Murah ..	33
	B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Perkara Gugatan Sederhana pada Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama Kudus	45
BAB V	PENUTUP.....	62
	A. KESIMPULAN	62
	B. SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		